

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Implementasi Akuntansi Syariah pada KSPPS BTM Surya Madinah  
Standar Akuntansi Keuangan yang diterapkan dalam KSPPS BTM Surya Madinah adalah SAK Syariah. Laporan keuangan yang telah disusun terdiri dari neraca, laporan laba/rugi, dan laporan pembagian sisa hasil usaha. Pembiayaan mudharabah disajikan dalam neraca bagian aktiva, sedangkan terkait pendapatan bagi hasil disajikan dalam laporan laba rugi dan termasuk ke dalam pendapatan operasional utama.
2. Kendala Implementasi Akuntansi Syariah  
Kendala dalam penerapan akuntansi syariah adalah terkait sumber daya manusia baik yang dimiliki pemilik dana maupun pengelola dana. Kendala akuntansi syariah dari sisi pemilik dana adalah terkait penetapan dasar nisbah bagi hasil yang belum sesuai dengan ketentuan syariah maupun akuntansi yang berlaku. Prosentase nisbah bagi hasil ditetapkan berdasarkan penyertaan modal, bukan berdasarkan laba bruto maupun laba bersih dari usaha pembiayaan mudharabah. Sedangkan kendala dari sisi pengelola dana adalah belum mampu untuk menyusun laporan keuangan terkait dengan usaha yang dijalankan dalam pembiayaan mudharabah, sehingga hanya pihak KSPPS BTM Surya Madinah yang telah menyusun laporan keuangan.

### 3. PSAK 105 pada KSPPS BTM Surya Madinah

Perlakuan akuntansi dalam pembiayaan mudharabah mengacu pada PSAK nomor 105 tentang akuntansi mudharabah. Perlakuan akuntansi terdiri dari pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan. Pengukuran investasi, pengakuan piutang, pengakuan beban, penyajian dan pengungkapan telah sesuai dengan PSAK 105. Pengakuan investasi, pengakuan kerugian, dan pengakuan keuntungan belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 105. Ketidaksesuaian pengakuan investasi adalah penyaluran modal diakui sebagai pembiayaan, yang seharusnya adalah investasi mudharabah. Ketidaksesuaian pengakuan kerugian adalah belum adanya penyisihan kerugian investasi. Ketidaksesuaian pengakuan keuntungan adalah pengelola belum menyusun laporan keuangan sehingga penghasilan usaha dan bagi hasil berdasarkan proyeksi bukan realisasi. Selain itu, nisbah bagi hasil ditentukan dari penyertaan modal, yang seharusnya berasal dari laba bruto atau laba bersih.

#### **B. Saran**

Berdasarkan penjelasan atas hasil penelitian, pembahasan serta kesimpulan, maka peneliti memberikan beberapa saran yang bertujuan untuk memberikan manfaat bagi pihak yang bersangkutan. Saran-saran tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bagi KSPPS BTM Surya Madinah

Bagi KSPPS BTM Surya Madinah, khususnya bagian keuangan dan akuntansi, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi untuk menilai dan memperbaiki perlakuan akuntansi, seperti dalam pengakuan atas investasi, penetapan nisbah bagi hasil, pengakuan keuntungan maupun pengakuan kerugian yang sebelumnya belum sesuai dengan pedoman akuntansi yang berlaku (PSAK 105).

2. Bagi Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya akuntansi syariah dan dapat digunakan sebagai sumbangan teori dan rujukan bagi akademik yang ingin mendalami materi terkait akuntansi pembiayaan mudharabah pada lembaga keuangan syariah.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Bagi penelitian selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber bacaan untuk menambah pengetahuan dan wawasan, bahan perbandingan dengan hasil penelitian lain, serta dapat digunakan sebagai referensi dalam melakukan penelitian selanjutnya, khususnya penelitian terkait praktik pembiayaan mudharabah dan perlakuan akuntansi berdasarkan PSAK 105. Peneliti selanjutnya dapat menambahkan variabel lain, seperti Fatwa DSN MUI untuk menilai kesesuaian praktik pembiayaan dan akuntansi terhadap ketentuan syariah yang berlaku.